



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

NOMOR : B-355/Kpts/OT.050/H.12.22/03/2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SULAWESI
SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan;
- b. Bahwa dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat atas informasi, pembentukan PPID lingkup Kementerian Pertanian sangat penting sehingga dalam pengelolaan, pelayanan informasi publik dapat berjalan cepat, tepat waktu, biaya ringan/proportional, dan sederhana;
- c. Bahwa dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dibutuhkan penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat;
- d. Bahwa untuk melaksanakan tugas PPID diperlukan penyiapan perangkat yang dibutuhkan diantaranya adalah struktur organisasi PPID di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
- e. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap

untuk melaksanakan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F hasil Amandemen yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
2. Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 649/Kpts/TU.050/M/08/2025 Tanggal 6 Agustus 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi

Pertanian Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 seperti pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud tercantum pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Penyediaan Informasi, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi;
2. Melaksanakan Pelayanan Informasi yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik;
4. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
5. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
6. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian selaku PPID Utama;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Ketua Kelompok Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
4. Ketua Tim Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN
Nomor : B-355/Kpts/OT.050/H.12.22/03/2026
Tanggal : 11 Maret 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan/Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P. NIP 196905021999031003	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Kepala Bagian Tata Usaha Andi Wahyudi, S.Kom NIP 198601062009121004	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3.	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminsasi Andi Faisal Suddin, S.P., M.Si. NIP 197608212011011005	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4.	Pengolah Data dan Informasi Yusmasari, S.Pi., M.Si. NIP 197008191996032001	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5.	Penelaah Teknis Kebijakan Hasnawati, S.S. NIP 1983050120110112013	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
6.	Pustakawan Ahli Muda Jamaya Halifah, S.Pi., M.I.Kom. NIP 197406142007012001	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7.	Penata Layanan Operasional Awaluddin Halifah, S.E. NIP 197707172025211055	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Penata Layanan Operasional Qayyimatus Nasriyah, S.P. NIP 199706012025212052	Pengelola Portal PPID BRMP Sulawesi Selatan

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI



AL ABIDIN
NIP 196905021999031003